



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A _ N

Nomor 150/Pdt.G/2011/PA.Tgrs

BISMILLIHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), tempat tinggal di, Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon**”;

MELAWAN

TERMOHON umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan --, tempat tinggal di, Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai “**Termohon**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 20 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dibawah Register Nomor : 150/Pdt.G/2011/PA.Tgrs, tanggal 20 Januari 2011 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Juli 2002 dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 1031/66/VII/2002, tanggal 06 Juli 2002;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina

Put. No. 150/Pdt.G/2011/PA-Tgrs, hal.
1 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga terakhir tinggal di Tergugat diatas;

3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2007 yang lalu, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. Termohon berperilaku kasar;
 - b. Termohon sudah tidak mencintai Pemohon;
 - c. Termohon tidak patuh dan taat kepada Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada 3,5 tahun , yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;
7. Bahwa oleh karena Perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, untuk dicatat perceraian nya;
8. Bahwa berdasarkan dan alasan- alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 - a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - b. Memeberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan dan kepada Kantor Urusan Agama tempat Pemohon dan Termohon tinggal ;

d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil- adilnya;- -

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon dan kuasanya tidak datang, meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan sebanyak dua kali dengan cara yang resmi dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karena itu proses pemeriksaan perkara ini ditempuh tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebelum melakukan perceraian terlebih dahulu harus memperoleh Surat Keterangan Untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang pada Instansi tempat Pemohon bekerja;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut, Pemohon telah menyerahkan surat Rekomendasi untuk melakukan Perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala SD Negeri Cipayung IV Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Nomor : 421.2/II.CPG IV/ 2011 tanggal 17 Pebruari 2011;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir, Majelis Hakim tetap menganjurkan dengan menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali hidup rukun dalam rumah tangga mereka, namun upaya tersebut tidak berhasil sedangkan upaya damai melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir, oleh karena itu pemeriksaan terhadap permohonan Pemohon dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon tanpa perubahan dan penambahan;

Put. No. 150/Pdt.G/2011/PA- Tgrs, hal.
3 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diselesaikan secara verstek, untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa :

- Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 1031/66/VII/2002, tanggal 17 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, sesuai dengan aslinya dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.1);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi dipersidangan yaitu :

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi kakak kandung Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, saksi hadir waktu pernikahan mereka dan belum mempunyai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kelurahan Cipayung, Kecamatan Ciputat;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pada mulanya harmonis, akan tetapi sejak 4 (empat) tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, karena Termohon tidak menghormati Pemohon dan bersikap kasar, kalau ada tamu Pemohon, Termohon tidak bersedia melayaninya;
- Bahwa Termohon sejak tahun 2007 telah meninggalkan rumah pergi ke rumah kakaknya, Pemohon telah dua kali berusaha menjemput Termohon untuk kembali ke rumah, namun Termohon tidak bersedia untuk kembali;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi tidak mungkin lagi untuk mendamaikan mereka;

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi kakak kandung Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, saksi hadir waktu pernikahan mereka dan belum mempunyai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kelurahan Cipayung, Kecamatan Ciputat;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pada mulanya harmonis, akan tetapi sejak 4 (empat) tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, karena Termohon tidak menghormati Pemohon dan bersikap kasar, kalau ada tamu Pemohon, Termohon tidak bersedia melayaninya;
- Bahwa Termohon sejak tahun 2007 telah meninggalkan rumah pergi ke rumah kakaknya, Pemohon telah dua kali berusaha menjemput Termohon untuk kembali ke rumah, namun Termohon tidak bersedia untuk kembali;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi tidak mungkin lagi untuk mendamaikan mereka;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi- saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan akhirnya Pemohon telah menyatakan tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon sesuai dengan dalil- dalil permohonannya dan bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon berupa 3 (tiga) gram emas 24 karat dan nafkah iddah, maskan serta kiswah selama Termohon menjalani masa iddah dalam bentuk uang sebesar Rp. 600.000.- (Enam ratus ribu rupiah), untuk selanjutnya Pemohon mohon permohonannya diberikan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada Berita Acara Persidangan Perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Put. No. 150/Pdt.G/2011/PA- Tgrs, hal.
5 dari 10 hal.



TENTANG

HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi di persidangan telah terbukti bahwa Termohon berdomisili di wilayah Kota Tangerang Selatan yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Tigaraksa secara absolut dan relatif mempunyai kewenangan sebagaimana diatur oleh pasal 49 jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 dan pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dari perkawinan yang sah sesuai dengan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Nomor : 1031/66/VII/2002, tanggal 17 Juli 2002;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka untuk melakukan perceraian Pemohon terlebih dahulu wajib memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang pada instansi tempat Pemohon bekerja, dan Pemohon telah memperoleh surat dimaksud, maka secara formil permohonan pemohon dapat diperiksa karena telah memenuhi ketentuan pasal 3 PP No. 10 tahun 1983 Jo PP No. 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Termohon meskipun telah dua kali dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Tigaraksa tidak pernah hadir untuk menghadap di muka persidangan dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diproses dan diputus secara verstek (sesuai dengan maksud pasal 125 HIR) dan gugur pula haknya untuk menjawab semua dalil- dalil yang dikemukakan Pemohon yang dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan sebuah ungkapan dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لاحق له**

Artinya : Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan, namun untuk memenuhi maksud dari pasal 82 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai serta bersedia untuk rukun kembali dengan Termohon, namun upaya yang ditempuh Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, akan tetapi oleh karena salah satu pihak dalam perkara *a quo* yakni Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim dalam hal ini tidak dapat mewajibkan Pihak yang hadir untuk menempuh proses mediasi

Put. No. 150/Pdt.G/2011/PA- Tgrs, hal.
7 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon tidak ingin mempertahankan haknya dan mengakui dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya, namun demikian meskipun Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah meminta kepada Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti baik berupa surat ataupun keterangan pihak keluarga atau orang terdekat Pemohon yang didengarkan di persidangan sebagai saksi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak adalah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, karena Termohon tidak menghormati Pemohon dan bersikap kasar, Termohon sejak tahun 2007 telah meninggalkan rumah pergi ke rumah kakaknya tanpa izin dari Pemohon, karenanya kehidupan Pemohon sangat menderita lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang dikuatkan oleh keterangan saksi keluarga dari pihak Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, hati mereka sulit untuk disatukan kembali, bahkan secara nyata antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama 4 tahun, sehingga sangat kecil kemungkinan untuk dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat An-nisa' ayat 19 dan Ar-Rum ayat 21. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa mempertahankan perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon lebih besar kemudharatannya (mafsadat) bila dibandingkan dengan membubarkan/menceraikannya dan hal ini bukan merupakan suatu aib/cacat dalam Hukum Islam tetapi merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut suatu ikatan perkawinan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على

جلب المصالح-

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kemaslahatan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia diatur bahwa alasan perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain 2 tahun lamanya dan terus menerus terjadi perselisihan dalam rumah tangga, oleh karenanya telah cukup bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk dijadikan dasar memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur bahwa salah satu unsur perkawinan adalah adanya ikatan bathin dan apabila unsur ini tidak ada lagi maka tidak ada lagi manfaatnya bila perkawinan tersebut tetap dipertahankan, dan selama persidangan berlangsung Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Termohon sebagaimana isi permohonannya dan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya karena tingkah laku Termohon tersebut, maka Majelis Hakim beranggapan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi ikatan bathin sehingga tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya adanya perselisihan

Put. No. 150/Pdt.G/2011/PA- Tgrs, hal.
9 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga dan sudah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga mereka sudah sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara ex officio dapat menetapkan kewajiban kepada Pemohon untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban untuk diberikan kepada Termohon, selanjutnya Pemohon menyatakan sanggup secara rela dan sesuai kemampuan untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon selama menjalani masa iddah dalam bentuk uang sebesar Rp.600.000.- (Enam ratus ribu rupiah) sedangkan mut'ah Pemohon akan memberikan kepada Termohon 3 (tiga) gram emas 24 karat, hal ini akan dituangkan dalam amar putusan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) jo. Pasal 152, 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan telah sejalan pula dengan maksud al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على للمتقين-

Artinya : Kepada wanita- wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang- orang yang bertaqwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan PPN di tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum putusan ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum Syara' dan ketentuan pasal pasal dari UU No.1 tahun 1974, UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No.3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009, UU No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, PP No. 10 tahun 1983, Inpres No.1 Tahun 1991 tentang KHI dan HIR;

M E N G A D I

L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (~~PEMOHON~~) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (~~TERMOHON~~) didepan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 600.000.- (Enam ratus ribu rupiah) dan mut'ah 3 (tiga) gram emas 24 karat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan untuk dicatat dalam Daftar yang disediakan untuk itu ;
6. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000.- (Tiga ratus sembilan puluh satu

Put. No. 150/Pdt.G/2011/PA- Tgrs, hal.
11 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah). _

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Awal 1432 Hijriyah, oleh kami **H. Rosmani Daud, S.Ag** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Musiazir** dan **Ahmad Bisri, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh **Naili Ivada, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

Ttd

ROSMANI

DAUD, S.Ag.

Hakim

Anggota

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Drs. MUSIAZIR

AHMAD BISRI, SH.

Pani

tera Pengganti

Ttd

NAIL

I IVADA, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000.-
- Biaya ATK	Rp.	50.000.-
- Panggilan	Rp.	300.000.-
- Redaksi	Rp.	5.000.-
- Me t e r a i	Rp.	6.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

Rp. 391.000.-

Put. No. 150/Pdt.G/2011/PA- Tgrs, hal.
13 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)